



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 284 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN  
BANGUNAN/GEDUNG PUSKESMAS PANDAK II YAITU TEMPAT  
PARKIR KENDARAAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan/gedung Puskesmas Pandak II yaitu tempat Parkir Kendaraan dalam kondisi rusak dan sudah dibongkar, dibangun kembali, sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung Puskesmas Pandak II Yaitu tempat Parkir Kendaraan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Sebagian Bangunan/gedung Puskesmas Pandak II Parkir Kendaraan yang bongkarannya diusulkan untuk dimusnahkan Nomor 01/Pan.Peng.Bongkrn.Ged/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PUSKESMAS PANDAK II YAITU TEMPAT PARKIR KENDARAAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa sebagian Bangunan/Gedung Puskesmas Pandak II yaitu tempat Parkir Kendaraan dengan nilai Penghapusan sebesar Rp17.422.400,00 (tujuh belas juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Puskesmas Pandak II Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
d.b. Kepala Bagian Hukum

